



Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Basseang Kabupaten Pinrang

Taswin¹, Adriani², Hasliah³, Rahman Pance⁴

¹Mahasiswa, Akuntansi, STIE LPI Makassar, Makassar, Indonesia

^{2,3}Dosen, Akuntansi, STIE LPI Makassar, Makassar, Indonesia

⁴Desa Basseang, Makassar, Indonesia

Email: ⁴rahmanpwk2021@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted : 29-06-2025

Accepted : 03-07-2025

Published : 15-05-2026

Keywords:

*Village Fund
Community Empowerment
Management
Basseang Village
Participation*

Abstract

This study aims to determine how Village Fund management is carried out in Basseang Village, Lembang District, Pinrang Regency, and to what extent it contributes to increasing community empowerment. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Informants in this study consisted of village officials, the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and Village Fund beneficiaries. The results showed that Village Fund management in Basseang Village still focuses on physical development, while community empowerment programs have not received adequate attention. Community participation in program planning and implementation is still low, and supervision of the use of the Village Fund has not been optimal. The empowerment programs that have been carried out, such as skills training and small business assistance, are still limited and have not had a significant impact on increasing the economic independence of the community. In conclusion, the management of the Village Fund in Basseang Village has not fully supported community empowerment efforts as a whole. Therefore, it is necessary to increase community participation, program planning that is more oriented to local needs, and strengthen the capacity of village officials and community institutions so that the Village Fund truly becomes a tool for social transformation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dilakukan di Desa Basseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, serta sejauh mana pengelolaan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Basseang masih berfokus pada pembangunan fisik, sementara program pemberdayaan masyarakat belum mendapat perhatian yang memadai. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program masih rendah, serta pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa belum berjalan optimal. Program pemberdayaan yang telah dilakukan, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil, masih bersifat terbatas dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, pengelolaan Dana Desa di Desa Basseang belum sepenuhnya mendukung upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, perencanaan program yang lebih berorientasi pada kebutuhan lokal, serta penguatan kapasitas aparat desa dan kelembagaan masyarakat agar Dana Desa benar-benar menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi di tingkat desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan, Desa Basseang, Partisipasi.

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola pembangunan di wilayahnya secara mandiri. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan ini adalah Dana Desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer langsung ke rekening desa. Dana tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Kemendesa PDTT, 2021).

Pengelolaan Dana Desa yang efektif diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan partisipasi, kapasitas, dan kemandirian masyarakat dalam membangun desanya. Namun dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai persoalan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya kapasitas aparatur desa, dan minimnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran (Nurmalasari & Supriyadi, 2021).

Berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut sering kali menghambat tercapainya tujuan utama Dana Desa. Penelitian Firmansyah et al. (2023) di Desa Mandala, Kabupaten Bima, menemukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa masih didominasi oleh aparatur desa tanpa pelibatan aktif masyarakat. Demikian pula, Putra dan Choiriyah dalam penelitiannya di Desa Ketapang, Kabupaten Sidoarjo, menekankan bahwa kendala seperti tidak adanya SOP yang jelas dan rendahnya literasi digital menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal (Putri, 2025).

Desa Basseang, yang terletak di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu desa penerima Dana Desa setiap tahunnya. Namun sejauh mana Dana Desa di wilayah ini telah digunakan secara efektif untuk memberdayakan masyarakat masih perlu dikaji lebih lanjut. Potensi lokal yang dimiliki Desa Basseang, seperti sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro, menjadi modal penting yang seharusnya dapat dikembangkan melalui program-program Dana Desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan melihat berbagai studi terdahulu, seperti yang dilakukan Febriyanti et al. (2023) di Desa Bassiang, Kabupaten Luwu, ditemukan bahwa keberhasilan program Dana Desa sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kemampuan aparatur desa dalam merancang serta mengimplementasikan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Basseang telah dilakukan, apakah melibatkan masyarakat secara aktif, serta sejauh mana hasilnya berdampak terhadap pemberdayaan mereka.

Penelitian ini menjadi relevan sebagai upaya untuk memberikan gambaran empiris terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk penguatan kapasitas desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian Dana Desa merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya pembangunan desa yang partisipatif dan berbasis potensi local.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2020), Dana Desa merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan dari pinggiran. Dana ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat desa melalui sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, Dana Desa menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

2.2. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa pada dasarnya harus berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Berdasarkan Permendesa PDPTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dana Desa harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti kualitas perencanaan program, partisipasi aktif masyarakat desa, serta keberadaan sistem pengawasan yang memadai. Menurut hasil penelitian Sutiyo dan Maharjan (2017), tanpa adanya perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, penggunaan Dana Desa cenderung tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa menjadi kunci dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan didanai oleh Dana Desa.

Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka dampaknya bisa sangat serius terhadap keberhasilan program pembangunan desa. Ketidakefektifan pengelolaan Dana Desa seringkali menyebabkan rendahnya hasil pembangunan, terbatasnya dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan, serta lemahnya proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, selain penyaluran dana yang tepat waktu, dibutuhkan pula komitmen pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif.

2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungannya secara mandiri. Proses ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa pembangunan fisik atau peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kemampuan individu dan kelompok dalam mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, pemberdayaan menjadi alat untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dan percaya diri dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya.

Menurut Suharto (2005) serta Maspaitella dan Rahakbauwi (2014), pemberdayaan memiliki makna sebagai upaya sistematis dalam memberikan kekuatan kepada masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar mereka mampu bertindak mandiri, terlibat dalam pembangunan, serta mampu mengelola potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam konteks desa, hal ini mencakup peningkatan kapasitas warga desa untuk memahami hak-hak mereka, berpartisipasi dalam musyawarah desa, hingga mengelola kegiatan ekonomi produktif. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah terciptanya masyarakat yang mandiri, tidak tergantung, dan mampu memecahkan masalahnya sendiri.

Zimmerman (1995) menegaskan bahwa pemberdayaan memiliki tiga dimensi utama. Pertama, kontrol pribadi terhadap sumber daya dan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Kedua, partisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif, yaitu keterlibatan aktif dalam forum atau lembaga pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Ketiga, pengaruh terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi, yang berarti masyarakat mampu mendorong perubahan yang lebih luas melalui gerakan sosial atau kebijakan publik. Ketiga dimensi ini harus berjalan seimbang agar pemberdayaan masyarakat benar-benar menghasilkan transformasi sosial yang berkelanjutan di tingkat desa.

2.4. Hubungan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Sebagai instrumen fiskal dari pemerintah pusat, Dana Desa tidak hanya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat desa. Salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan adalah kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan kelompok usaha, dan peningkatan kapasitas lembaga desa. Menurut Letik (2019), penggunaan Dana Desa untuk kegiatan semacam ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, karena mendorong masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri.

Selain itu, Dana Desa juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan melalui pendekatan partisipatif. Penelitian oleh Nurmalasari dan Supriyadi (2021) menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa yang digunakan untuk program-program berbasis partisipasi masyarakat dapat memperkuat modal sosial, meningkatkan pendapatan warga, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesadaran kolektif dalam pembangunan desa.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Partisipasi tersebut berkontribusi pada efektivitas program, karena program yang dilahirkan dari kebutuhan riil masyarakat akan lebih diterima dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa harus dirancang secara inklusif dan berorientasi pada kebutuhan lokal agar mampu menciptakan transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.

2.5. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat alokasi Dana Desa cukup signifikan setiap tahunnya. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa yang tersebar di wilayah ini. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan program dan kegiatan desa, sehingga banyak program yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Lemahnya pengawasan dari lembaga desa maupun dari masyarakat juga menjadi persoalan krusial dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pinrang. Mekanisme kontrol sosial dan akuntabilitas belum berjalan optimal, yang menyebabkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidaktepatan penggunaan anggaran dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Akibatnya, Dana Desa yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan dan pembangunan justru tidak memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Penelitian oleh Amsary (2022) mengungkapkan bahwa di beberapa desa di Kabupaten Pinrang, Dana Desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti jalan desa dan sarana irigasi. Sementara itu, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan usaha mikro, penguatan koperasi desa, atau dukungan terhadap kelompok tani dan nelayan, belum menjadi prioritas utama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa orientasi penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya berpihak pada upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian strategi pengelolaan Dana Desa yang lebih berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.

3. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan Dana Desa dilakukan dan sejauh mana pengelolaan tersebut berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Basseang. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Basseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan desa yang aktif menerima Dana Desa dan memiliki dinamika yang menarik dalam pengelolaannya. Waktu penelitian dilaksanakan selama bulan Juli hingga Agustus 2025, mulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data, hingga analisis.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Informan utama terdiri atas:

- a) Kepala Desa Basseang
- b) Sekretaris Desa dan perangkat desa terkait
- c) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- d) Tokoh masyarakat dan tokoh perempuan
- e) Warga masyarakat penerima manfaat program Dana Desa

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu:

- a) Wawancara Mendalam: dilakukan secara langsung kepada informan kunci untuk mendapatkan informasi tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa.



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara

- b) Observasi Partisipatif: peneliti mengamati secara langsung aktivitas masyarakat desa dan proses pengelolaan Dana Desa di lapangan.
- c) Dokumentasi: pengumpulan data melalui dokumen resmi seperti APBDes, RPJMDes, RKPDes, laporan realisasi Dana Desa, serta foto kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang terdiri atas tiga tahap:

- a) Reduksi data: menyaring dan merangkum data penting dari hasil wawancara dan observasi.
- b) Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Desa Basseang

Desa Basseang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 103.31 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.242 Jiwa. Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, beternak, dan sebagian bekerja di sektor informal. Struktur pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun yang aktif menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Basseang menerima alokasi Dana Desa yang cukup besar dari pemerintah pusat melalui APBN.

Desa Basseang adalah salah satu desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang masih mempertahankan banyak tradisi dan budaya lokal. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tana Toraja di sebelah utara dan Kabupaten Enrekang di sebelah timur. Secara geografis, Desa Basseang berada di wilayah pegunungan dengan ketinggian rata-rata lebih dari 800 meter di atas permukaan laut (MDPL). Dalam struktur administratifnya, Desa Basseang terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Sipatokkong, Tadangpalie, dan Kalosi, serta mencakup 12 kampung. Saat ini, desa tersebut berstatus sebagai desa definitif secara hukum.

Sejak tahun 2015, Dana Desa telah digunakan untuk berbagai program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Di antara pembangunan fisik yang dilaksanakan adalah pembangunan jalan desa, drainase, irigasi pertanian, dan fasilitas umum. Di sisi lain, pemerintah desa juga mulai mengalokasikan sebagian anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa.

4.1.2 Pengelolaan Dana Desa di Desa Basseang

a) Perencanaan Dana Desa

Proses perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Basseang dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, serta perangkat desa. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Musdes masih bersifat simbolis dan belum sepenuhnya mewakili aspirasi warga. Sebagian besar usulan kegiatan masih berasal dari pihak pemerintah desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum optimal.

b) Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan Dana Desa di Desa Basseang difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa. Hal ini tampak dari anggaran belanja desa yang lebih dari 60% digunakan untuk kegiatan fisik seperti pembuatan jalan dan saluran air. Sementara itu, program pemberdayaan seperti pelatihan

kewirausahaan, penguatan BUMDes, dan dukungan untuk kelompok tani atau UMKM masih minim, baik dari segi alokasi anggaran maupun pelaksanaan program. Aparat desa menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya minat warga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

c) Evaluasi dan Pengawasan

Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh BPD, pendamping desa, dan inspektorat kabupaten. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pengawasan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial seperti dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Masyarakat juga masih kurang aktif dalam mengontrol jalannya program, sehingga akuntabilitas Dana Desa belum berjalan maksimal.

4.1.3 Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

a) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Walaupun alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih terbatas, beberapa kegiatan telah memberikan dampak positif bagi warga. Misalnya, pelatihan keterampilan menjahit yang diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga telah membuka peluang usaha rumahan. Namun demikian, program semacam ini belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

b) Peningkatan Kemandirian Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dana Desa masih menghadapi tantangan. Beberapa warga penerima bantuan modal usaha mengaku belum mendapatkan pendampingan yang cukup. Akibatnya, banyak usaha kecil yang tidak berlanjut karena kurangnya manajemen dan akses pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi belum berjalan optimal dan perlu integrasi dengan program lain, seperti pelatihan kewirausahaan atau akses permodalan dari lembaga keuangan.

c) Partisipasi Sosial dan Kelembagaan

Dana Desa juga telah digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan kelembagaan seperti karang taruna, PKK, dan lembaga adat. Meskipun masih terbatas, kegiatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masih didominasi oleh kelompok tertentu dan belum merata di semua lapisan masyarakat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Basseang masih lebih difokuskan pada pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan dan saluran irigasi. Hal ini mencerminkan bahwa orientasi utama pemerintah desa masih cenderung pada aspek pembangunan sarana dan prasarana ketimbang pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Padahal, seperti yang dikemukakan oleh Suharto (2005) dan Zimmerman (1995), pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat desa.

Sebagian besar masyarakat belum berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Musyawarah desa (Musdes) yang seharusnya menjadi forum partisipatif masih didominasi oleh elit desa. Hal ini sesuai dengan temuan Nurmalasari dan Supriyadi (2021), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa menjadi kunci dalam mewujudkan pemberdayaan yang sejati. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya berjalan optimal di Desa Basseang.

4.2.2 Implementasi Program Pemberdayaan Melalui Dana Desa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kegiatan pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha produktif telah dilaksanakan, namun masih terbatas cakupan dan dampaknya. Program seperti pelatihan menjahit dan bantuan modal UMKM belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan dan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Letik (2019), yang menyatakan bahwa dampak program pemberdayaan hanya akan efektif jika dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Keterbatasan anggaran pemberdayaan juga diperparah oleh kurangnya pendampingan setelah pelaksanaan program. Usaha kecil yang dibentuk oleh masyarakat desa banyak yang tidak berlanjut karena tidak adanya pembinaan lanjutan. Ini memperkuat argumen bahwa pemberdayaan bukan hanya soal pemberian bantuan, tetapi menyangkut proses yang panjang yang melibatkan penguatan kapasitas, pendampingan, serta pengembangan akses pasar dan jaringan usaha.

4.2.3 Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan

Penelitian ini menemukan beberapa kendala utama dalam pengelolaan Dana Desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pertama, dominasi pembangunan fisik menyebabkan alokasi anggaran untuk pemberdayaan menjadi kecil. Kedua, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan juga menjadi hambatan tersendiri. Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa menyebabkan program tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, mekanisme pengawasan yang seharusnya dapat menjamin pelaksanaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya fungsi kontrol dari lembaga desa seperti BPD, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program desa. Sebagaimana dinyatakan oleh Sutiyo dan Maharjan (2017), pengelolaan Dana Desa yang efektif hanya dapat terjadi apabila semua pihak terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

4.2.4 Implikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Basseang

Secara keseluruhan, meskipun Dana Desa telah memberikan dampak positif dalam pembangunan fisik dan membuka peluang pemberdayaan masyarakat, namun proses pemberdayaan itu sendiri masih berjalan secara parsial. Upaya pemberdayaan belum terintegrasi dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya peningkatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan.

Dengan demikian, diperlukan perubahan pendekatan dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan program pemberdayaan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dana Desa harus dimaknai sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dan bukan sekadar sebagai proyek pembangunan infrastruktur.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Basseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Basseang belum sepenuhnya diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar anggaran Dana Desa masih difokuskan pada pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Sementara itu, kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, penguatan usaha ekonomi produktif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat masih mendapat alokasi yang sangat terbatas.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa masih rendah. Musyawarah desa (Musdes) belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Proses perencanaan lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah desa, sehingga kontribusi ide dari warga kurang maksimal.
3. Pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa belum berjalan efektif. Pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, dan masyarakat belum menyentuh aspek substansial seperti dampak sosial dan ekonomi program. Akibatnya, banyak kegiatan yang dilaksanakan tanpa analisis keberlanjutan dan manfaat jangka panjang.
4. Dampak pemberdayaan masyarakat masih terbatas. Meskipun ada beberapa program pelatihan dan bantuan ekonomi, namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi warga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan lanjutan serta tidak adanya integrasi program yang berkesinambungan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Basseang perlu menyeimbangkan alokasi Dana Desa antara pembangunan fisik dan program pemberdayaan. Perlu ada prioritas yang lebih besar terhadap kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian masyarakat secara langsung.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Musyawarah desa harus lebih terbuka dan inklusif agar seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat aktif dalam pembangunan desa.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelompok masyarakat melalui pelatihan teknis dan manajerial agar mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan secara berkelanjutan.
4. Mendorong penguatan sistem pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, serta lembaga desa lainnya agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan, akuntabel, dan berdampak jangka panjang.
5. Perlu adanya kolaborasi antara desa dan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta dalam hal pendampingan usaha kecil, akses permodalan, dan pemasaran produk lokal untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsary, I. A. (2022). *Analisis Masalah terhadap Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)* (Doctoral dissertation, IAIN parepare).

- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriyanti, S., Qamaruddin, M. Y., & Rajiman, W. (2023). Implementasi Dana Desa terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 730-740.
- Firmansyah, F., Salahuddin, S., & Kadir, A. (2024). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi: di Desa Rasabou Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 821-831.
- Kemendesa PDPT. (2021). *Laporan Tahunan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020*. Jakarta: Kemendes PDPT.
- Letik, A. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Management of Village Funds In Increasing Society Welfare In Fatukoto Village, North Mo. *jurnal ilmiah wahana bhakti Praja*, 9(1), 31-52.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park: SAGE Publications.
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 157-164.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlaela, S. (2022). Evaluasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pinrang: Antara Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 77–88.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64-74.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 23–32.
- Putri, B. A. P., & Choiriyah, I. U. (2025). Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 1-18.
- Rahmawati, E., & Rachman, M. (2020). Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–55.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and Rural Development in Indonesia. *Journal of Rural Problems*, 53(1), 26–33. https://doi.org/10.7310/arfe.53.1_26
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American journal of community psychology*, 23, 581-599.